



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN
PENGEMBANGAN POTENSI NON AKADEMIK PESERTA DIDIK
UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Warga Belajar Paket A, Paket B dan Paket C perlu dibekali dengan kecakapan hidup atau kecakapan wirausaha atau kecakapan kerja dan atau pengembangan potensi non akademik peserta didik, agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membuat mekanisme penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik dari rekening kas umum daerah ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C dilakukan dalam rangka tertib administrasi;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembiayaan Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C, Pemerintah Kabupaten Karawang memerlukan pengaturan mengenai penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN POTENSI NON AKADEMIK PESERTA DIDIK UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga, yang selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Kepala Disdikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mencakup Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
9. Pendidikan Kecakapan hidup (PKH) atau *life skill* secara umum diartikan sebagai pendidikan yang memberikan bekal berbagai pengetahuan dan kecakapan yang penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat bekerja dan hidup mandiri.
10. Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik adalah kegiatan pembinaan terhadap peserta didik yang berfungsi untuk mengembangkan potensi serta bakat peserta didik sesuai minat.
11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berbasis Kecakapan Hidup dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik yang selanjutnya disingkat BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD adalah program pemerintah Kabupaten Karawang untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan nonformal (PKBM dan SKB) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada anak melalui Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB) untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
11. Program PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal (PKBM dan SKB) sehingga lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA serta diharapkan dapat hidup mandiri dan dapat lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan
12. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN DALAM PROGRAM BOP PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS PKH DAN PPNAPD UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan program PKH dan PPNAPD untuk Paket A, Paket B dan Paket C bertujuan untuk:
 - a. menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA;
 - c. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;
 - d. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.
- (2) Sasaran penerima manfaat adalah penduduk Karawang dan berdomisili di Kabupaten Karawang yang berstatus sebagai peserta didik program Paket A, Paket B dan Paket C.

- (3) Hasil yang ingin dicapai pada akhir penyelenggaraan program PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C adalah:
- a. tersedianya layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/SMK/MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;
 - b. Peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs atau SMA/SMK/MA;
 - c. Peserta didik memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri;
 - d. Peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

BAB III

TATACARA PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS PKH DAN PPNAPD UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C sesuai CPCL mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Program BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan satu tahap dengan mekanisme non tunai ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C .

Pasal 4

- (1) Pengambilan dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD dari rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD dilakukan oleh bendahara atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD dilakukan sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Saldo minimum bukan termasuk pemotongan.
- (3) Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.

- (4) Dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C harus diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (5) Penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
BERBASIS PKH DAN PPNAPD UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN
PAKET C

Pasal 5

Kriteria bagi Satuan Pendidikan penerima Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C sebagai berikut :

- a. berlokasi di wilayah Kabupaten Karawang;
- b. berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham;
- c. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
- d. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah;
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- g. memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 6

BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI
BESARAN DAN PERUNTUKAN ANGGARAN
BOP PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS PKH DAN PPNAPD
UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 7

Pengalokasian besaran BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar :

1. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/peserta didik/tahun ajaran sebanyak 200 orang untuk program PKH;
2. Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun ajaran sebanyak 100 orang untuk program Pendidikan Kecakapan Wirausaha;
3. Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun ajaran sebanyak 100 orang untuk program Pendidikan Kecakapan Kerja;
4. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun ajaran sebanyak 900 orang untuk program PPNAPD.

Pasal 8

Penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C memperhatikan ketentuan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Program PKH:

No.	Komponen	Penggunaan	Keterangan
1	Manajemen	a. ATK	Maksimal 15%
		b. Biaya rapat-rapat	
		c. Penggandaan dan Pengiriman laporan	
		d. Honor Pengelola	
		e. Dokumentasi	
2	Pembelajaran dan evaluasi	a. ATK Peserta Didik	Minimal 75%
		b. Pengadaan bahan ajar	
		c. Bahan Praktek	
		d. Honor Instruktur	
		e. Evaluasi	
3	Biaya pendukung	a. Daftar hadir b. Panduan Pelaksanaan Pendidikan	Maksimal 10%

2. Program PKW:

No.	Komponen	Penggunaan	Keterangan
1	Manajemen	a. ATK b. Biaya rapat-rapat c. Penggandaan dan pengiriman pelaporan d. Honor pengelola e. Dokumentasi	Maksimal 15%

2	Pembelajaran dan evaluasi	a. Penyusunan bahan ajar b. Penggandaan bahan ajar c. Bahan praktik d. Honor Instruktur e. Evaluasi hasil belajar	Minimal 35%
3	Pendampingan kegiatan rintisan usaha	Bahan dan Peralatan Rintisan Usaha (sesuai jenis usaha)	Maksimal 50%

3. Program PKK:

No.	Komponen	Penggunaan	Keterangan
1	Manajemen	a. ATK b. Biaya rapat-rapat c. Penggandaan dan pengiriman laporan d. Honor pengelola e. Dokumentasi	Maksimal 15%
2	Pembelajaran	a. Penyusunan bahan ajar b. Penggandaan bahan ajar c. Bahan praktik d. Honor instruktur	Minimal 50%
3	Evaluasi Hasil Pembelajaran	a. penggandaan perangkat evaluasi b. Pelaksanaan Uji kompetensi	Minimal 20%
4	Fasilitasi Penyaluran/penempatan kerja	a. Orientasi lapangan kerja b. Pengiriman ke tempat kerja	Maksimal 15%

4. Program PPNAPD:

No.	Komponen	Penggunaan	Keterangan
1	Manajemen	a. ATK b. Biaya rapat-rapat c. Penggandaan dan pengiriman laporan d. Honor pengelola e. Dokumentasi	Maksimal 15%
2	Operasional Pembelajaran	a. Kegiatan Pelatihan Peserta Didik b. Honor Pembina/Pelatih c. ATK Peserta Didik	Minimal 45%
3	Sarana Belajar	Sarana Kegiatan	Maksimal 25%
4	Kegiatan Bersama	Jambore, Porseni dll	Maksimal 15%

BAB VII

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dan supervisi dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan.
- (3) Komponen utama yang dipantau antara lain:
 - a. Alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C penerima bantuan;
 - b. Penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (4) Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C dan Pejabat lainnya yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program paket A, paket B dan paket C, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KORWILCAMBIDIK) dan Pejabat lainnya yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang dengan mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C pada tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;
 - b. Responden terdiri atas Pengelola Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C, Tutor dan peserta didik;
 - c. Pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana;
 - d. Penilik Pendidikan Masyarakat yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang, berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan berbasis PKH dan PPNAPD untuk program Paket A, Paket B dan Paket C secara terintegrasi.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2019**


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **41**